

# STUDI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERPERSPEKTIF GENDER DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

**Ari Darmastuti<sup>\*)</sup>, Endry Fatimaningsih<sup>\*\*)</sup>, Teuku Fahmi<sup>\*\*)</sup>**

<sup>\*)</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

<sup>\*\*)</sup> Staf Pengajar Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung

---

## ABSTRACT

*The purpose of this study to identify barriers and opportunities in the implementation of gender mainstreaming in strategic development of Central Lampung regency. The approach used is a qualitative approach, using in-depth interviews, questionnaires, review of documentation, and focus group discussion (FGD). The study revealed, (1) the implementation of the legal framework is still limited; (2) lack of commitment on the implementation of gender mainstreaming in individual and institutional levels; (3) Working Group and gender focal points have not been functioning optimally; (4) there is no gender disaggregated data as well as the mechanism of action has not been established to formulate gender-disaggregated data; (5) gender analysis tools is used on a limited basis by the Badan PP dan KB, while other agencies have not implemented this analysis tool. In addition, the study also found several factors driving the implementation of Gender Mainstreaming in Central Lampung regency, (1) the readiness of human resources to carry out gender mainstreaming in the planning, implementation, monitoring and evaluation of development; (2) the encouragement of civil society to the government in the planning, implementation, monitoring and evaluation of development and the establishment of mechanisms to ensure the delivery of gender issues.*

**Keywords: gender mainstreaming, development**

---

## PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2010-2014), khususnya pada sasaran keenam, “Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan SDM”, antara lain: meningkatnya kesetaraan gender; dan meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; maka perlu dikembangkan kebijakan nasional dan daerah yang responsif gender. Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah strategi pemerataan kesempatan dan kesetaraan gender dalam pembangunan, sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

dalam Pembangunan Nasional. Inpres tersebut menyatakan bahwa seluruh Departemen maupun Lembaga Pemerintah harus melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan.

Pengarusutamaan gender adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Sementara itu, yang dimaksud dengan kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara perempuan dan laki laki (Permendagri No.15 Tahun 2008).

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang sedang berbenah untuk mengatasi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di segala aspek kegiatan pembangunan. Menurut data statistik tahun 2009, penduduk Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 1.195.623 jiwa. Penduduk laki-laki 595.914 jiwa, sedangkan perempuan 599.709, dengan sex ratio 99,37. Hal ini berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki (BPS Lampung Tengah, 2009). Sementara itu berdasarkan hasil enghitungan/pendataan Susenas 2009, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah sebesar 70,38. Nilai IPM tersebut menunjukkan tidak ada perubahan yang berarti dibandingkan dengan tahun 2008 yang saat itu nilai IPM nya 69,93. Peringkat IPM ini di tingkat Provinsi turun dari peringkat 4 ke peringkat 5.

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana pembangunan tersebut. Pembangunan akan berhasil jika kualitas sumberdaya manusianya handal. Rendahnya kualitas SDM yang tersedia merupakan faktor yang mendorong rendahnya tingkat apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang telah direncanakan. Berdasarkan data dari BPS Lampung Tengah 2009, diketahui bahwa angka melek huruf penduduk dewasa di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 93,08%, ini menunjukkan bahwa persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis adalah 93,08%. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung maka ada pada peringkat ke 12 dari 13 kabupaten/kota. Rata-rata lama sekolah penduduk kabupaten Lampung Tengah tahun 2009 sebesar 7,22. Bila angka ini dikonversikan ke jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa secara rata-rata penduduk kabupaten Lampung Tengah baru menduduki kelas I SMP.

Sementara itu dalam bidang politik, pada tahun 2009 hingga saat ini jumlah anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 50 orang. Dari jumlah tersebut 6 orang diantaranya berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian, jumlah anggota DPRD perempuan hanya sekitar 12% dari total keseluruhan anggota dewan, belum mencapai jumlah 30% seperti yang diharapkan oleh undang-undang. Dengan sedikitnya jumlah anggota dewan yang berjenis kelamin perempuan ini maka ini merupakan indikasi terjadinya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki yang memasuki ranah politik dimana posisi bargaining power perempuan sebagai pembuat kebijakan juga rendah. Dengan sedikitnya perempuan yang menduduki posisi-posisi pengambil

keputusan maka sulit untuk mengharapkan keputusan yang dihasilkan responsif gender. Kondisi di lembaga legislatif ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di pemerintahan. Hal ini berimplikasi pada kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dibuat apakah responsif gender atau tidak. Walaupun tidak berarti kalau perempuan yang menduduki jabatan strategis, ketika mengambil keputusan menjadi responsif gender. Tetapi paling tidak sebagai perempuan diharapkan dia mengetahui kebutuhan-kebutuhan perempuan yang harus diakomodir yang berbeda dengan laki-laki sehingga kebijakan yang dibuat akan mengakomodir kepentingan kedua jenis kelamin tersebut yang pada akhirnya perempuan dan laki-laki akan memperoleh akses yang sama, partisipasi yang sama, manfaat yang sama, dan kontrol yang sama terhadap pembangunan. Dengan kata lain akan tercipta kebijakan pembangunan daerah yang responsif gender. Hal ini akan berimplikasi pada peningkatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah pada khususnya, dan dalam upaya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG).

Guna meningkatkan pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah, sangat penting dilakukan kajian untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lapangan, sekaligus mengidentifikasi berbagai peluang yang dapat dikembangkan. Hal ini didasarkan kenyataan yang menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang bias gender. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah (desentralisasi), Komnas Perempuan Indonesia bahkan mencatat tidak kurang dari 29 perda yang secara substantif mendiskriminasi perempuan (Kompas, 18 Desember 2006). Bukti lain bahwa kebijakan pemerintah masih bias gender adalah status dan kondisi perempuan saat ini yang masih belum mengalami perbaikan secara berarti. Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tinggi, angka buta huruf perempuan yang masih tinggi, kasus-kasus KDRT yang semakin marak, diskriminasi upah baik di sektor formal maupun informal, terbatasnya perlindungan bagi buruh perempuan dan sebagainya; merupakan bukti bahwa kesetaraan gender masih menjadi impian, setidaknya hingga saat ini.

Dalam upaya menyusun kebijakan pembangunan daerah yang responsif gender dibutuhkan para pengambil kebijakan yang memiliki kepekaan gender. Namun dalam praktik di lapangan kondisi tersebut masih belum terpenuhi. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah masih menghadapi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Banyak diantara para pejabat dan pegawai pada umumnya yang belum memiliki pengetahuan tentang gender dan pembangunan.
2. Belum tumbuhnya perhatian terhadap pentingnya aspek gender dalam merancang sebuah kebijakan pembangunan.
3. Masih belum memadainya jumlah para pengambil kebijakan yang peka gender.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang dipakai untuk melakukan penelitian kebijakan pembangunan yang berperspektif gender adalah pendekatan kualitatif dengan

perspektif gender. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, penyebaran kuesioner, kajian dokumentasi (profil dan laporan: RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja, LKPJ, LAKIP), dan focus group discussion (FGD). Sementara itu, pengolahan data dilakukan dengan teknik pengolahan data kualitatif dengan pendekatan gender mainstreaming, yang dilakukan melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi serta penarikan kesimpulan.

Lokasi penelitian meliputi: Bappeda, BPS, BKD, Badan PP dan KB di Kabupaten Lampung Tengah dan beberapa lembaga yang memberikan pelayanan pada sektor pembangunan strategis, antara lain: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dan Dinas Koperasi. Adapun fokus penelitian ini mencakup, pertama, pada identifikasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di sektor pembangunan strategis, yang meliputi komitmen politik dan kepemimpinan eksekutif, yudikatif, dan legislatif tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, implementasi kerangka kebijakan sebagai perwujudan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan, struktur dan mekanisme daerah yang mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender, berbagai sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber dana dan sarana, sistem informasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin, alat analisis yang dapat digunakan untuk alat analisis gender untuk perencanaan; penganggaran dan pemantauan serta evaluasi, dan dorongan dari masyarakat madani kepada pemerintah. Sedangkan fokus yang kedua, merujuk pada hambatan/kendala yang tercermin dari ketidakjelasan payung hukum, rendahnya tingkat pengetahuan gender, tidak ada sensitivitas gender, tidak muncul komitmen dan kepemimpinan responsif gender, dan tidak terbangunnya unit kerja struktural dan unit kerja fungsional yang mendukung, tidak dibangun mekanisme pendataan yang terpilah menurut jenis kelamin, tidak digunakan alat analisis gender untuk perencanaan; penganggaran dan pemantauan serta evaluasi, dan tidak dibangun mekanisme-mekanisme dialog dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi, serta penyampaian permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan bagi pemberdayaan perempuan. Lalu fokus yang ketiga, peluang yang tercermin dari: dapat disusunnya payung hukum untuk peningkatan komitmen dan kepemimpinan eksekutif, legislatif, yudikatif; untuk pelibatan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan; membangun unit kerja struktural dan fungsional setingkat Dinas; mekanisme penyusunan data terpilah, adanya peningkatan anggaran untuk PUG, dan adanya upaya peningkatan sensitivitas gender melalui pelatihan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kab. Lampung Tengah**

Pengkajian terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, khususnya Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat dalam 7 (tujuh) kunci pokok:

1. Fokus Peraturan & Perundang-undangan (Komitmen Politik),
2. Fokus dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan,
3. Kerangka kerja kebijakan gender dan unit-unit kerja struktural/fungsional,

4. Sumber daya manusia, pendanaan dan prasarana yang memadai,
5. Ketersediaan dan pemanfaatan data agregat berdasarkan jenis kelamin,
6. Instrumen analisis gender bagi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi, dan
7. Dukungan masyarakat secara aktif dalam menerapkan pengarusutamaan gender.

Pada komponen komitmen politik (political will), dukungan kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Lampung Tengah dapat ditelusuri dengan merujuk pada Perda/Surat Keputusan/Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bupati dan pimpinan tertinggi di setiap SKPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya komitmen dari pimpinan tertinggi tersebut terhadap pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Tengah.

Komitmen politik (political will) yang penting dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender adalah dibentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan komitmen politik yang berupa peraturan pelaksanaan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang responsif gender yang berupa peraturan daerah ataupun peraturan bupati yang dapat dijadikan tindak lanjut dan landasan legal dari pelaksanaan komitmen nasional tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) di Indonesia yaitu: Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan di SK Gubernur Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2000, serta Permendagri Nomor 15 tahun 2008, Kabupaten Lampung Tengah belum memiliki. Hal ini lebih rinci dapat dicermati dicermati pada data olahan Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Dukungan Kebijakan/Komitmen PUG di Kabupaten Lampung Tengah**

SKPD	Dukungan Kebijakan/Komitmen	
	Ya	Tidak
Dinas Pendidikan	√	
BKD		√
Dinsosnakertrans		√
BPM & BPKK		√
Dinas Kesehatan		√
BPPKB		√
Bappeda		√
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		√

Sumber: Data Olahan, Juli 2011

Terkait PUG dalam pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah, data di atas menunjukkan bahwa hampir secara keseluruhan SKPD belum memiliki dukungan kebijakan/komitmen yang nyata. Hanya Dinas Pendidikan yang telah memiliki dukungan kebijakan/komitmen dalam bentuk Keputusan Bupati

Lampung Tengah Nomor 160/KPTS/D.1/2011 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2015. Akan tetapi, keberadaan dukungan kebijakan ini belum dibarengi dengan dukungan informal terhadap pelaksanaan PUG ini misalnya: dalam bentuk pembahasan masalah gender oleh pimpinan institusi dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan SKPD tersebut. SKPD lain yang tengah menunggu penerbitan SK Pokja PUG, yakni Badan PP dan KB.

Mencermati pada program pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah, seperti yang tertuang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah dan beberapa Renstra SKPD, secara umum masih bersifat netral gender. Baru sebagian kecil SKPD di Kabupaten Lampung Tengah yang mengintegrasikan isu-isu gender ke dalam kebijakan, strategi, program dan kegiatan.

Dari beragam kebijakan, program dan kegiatan di delapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), tergambar tentang kegiatan/program yang mengintegrasikan permasalahan gender, namun demikian, semuanya masih sangat umum, belum berpihak pada salah satu kelompok jenis kelamin apakah laki-laki atau perempuan yang memang memerlukan penanganan karena ada masalah pada kelompok tersebut. Hal ini dikarenakan kemungkinan besar disebabkan belum adanya data terpilah yang menggambarkan kondisi laki-laki dan perempuan dalam bidang perkoperasian sehingga isu dan permasalahan gender di bidang perkoperasian dan usaha kecil menengah belum teridentifikasi secara jelas.

Namun demikian dari hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah menyatakan bahwa untuk tahun 2011 telah ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk menguatkan pemerintah daerah dalam mendukung PUG. Dinas ini telah melakukan usaha dalam menguatkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung dan menjaga keberlanjutan program PUG yaitu melalui program dan kegiatan yang didanai APBD maupun dana dekonsentrasi. Artinya Dinas ini justru telah melangkah lebih maju dengan membuat program-program kegiatan yang didanai APBD dan dana Dekonsentrasi untuk mendukung keberlanjutan program PUG. Namun hal ini tidak bisa ditelusuri lebih lanjut dengan data dokumentasi karena program kerja tahun 2011 belum dipublikasi.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari pemberdayaan perempuan pada umumnya dan pengarusutamaan gender pada khususnya untuk Kabupaten Lampung Tengah telah dilaksanakan oleh instansi yang relatif kokoh, bagian dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. BPP dan KB telah membentuk kelembagaan Pengarus-utamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah khususnya Bidang Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Lampung Tengah. Keberadaan kelembagaan yang demikian, sebenarnya menjadi salah satu faktor kunci untuk keberhasilan pelaksanaan program pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Tengah.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk mengimplementasikan PUG relatif memadai. Pengetahuan pejabat

perencana dan pengambil keputusan tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender relatif memadai. Hampir setiap SKPD yang menjadi sasaran penelitian telah memiliki Sumber Daya Manusia yang memahami Pengarusutamaan Gender dan dapat menjadi focal point gender. Kondisi demikian tidak terlepas dari proses panjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Pada aspek sumber daya manusia, pelatihan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah khususnya untuk pejabat di bagian perencanaan program/kegiatan sudah dimulai sejak tahun 2002 dengan dana Project ADB. Dan kegiatan tersebut berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan jenis pelatihan dan kegiatan yang lain untuk mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, antara lain: Pelatihan Analisis Gender dan Monitoring Evaluasi Program Kebijakan Pembangunan bagi Aparatur Perencanaan, dan Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender bagi Aparatur Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah. Pelatihan-pelatihan tersebut sangat mendukung pada peningkatan kualitas SDM apatur pemerintah daerah. Manfaat praktis dari pelatihan-pelatihan tersebut diharapkan setidaknya berdampak terhadap kognisi, afeksi, dan psikomotorik para pejabat daerah. Pada tataran kognitif, mereka memahami konsep gender, pentingnya gender, tujuan pengarusutamaan gender, strategi yang perlu dibangun, kendala dan hambatan pengarusutamaan gender. Pada tataran afeksi, mereka sangat peduli dengan kesetaraan dan keadilan gender. Dan pada tataran psikomotorik, mampu menyusun perencanaan pembangunan yang responsif gender. Peningkatan kualitas SDM tersebut tak akan berdampak luas bila kegiatan-kegiatan di atas tidak dilakukan secara berkelanjutan dan dibarengi upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PUG, serta adanya dukungan komitmen politik yang jelas untuk implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah yang paling tidak berupa peraturan bupati.

Besarnya Dana Anggaran Program/Kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan Tahun 2010 bersumber dari APBD berjumlah Rp. 385.005.000 atau sekitar 4,1% dari dana yang dialokasikan untuk BPP dan KB. Sementara itu, SKPD lain yang telah memiliki anggaran untuk program/kegiatan PUG adalah Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Trasmigrasi, sebesar Rp. 70.000.000, yang bersumber dari dana APBD.

Kecilnya persentase tersebut menunjukkan masih perlu dipertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan pembangunan yang responsif gender. Walaupun sebenarnya tak ada batasan berapa persen yang harus dialokasikan khusus untuk program/kegiatan yang responsif gender. Karena pada dasarnya program/kegiatan yang responsif gender bukan mengadakan kegiatan baru dan khusus, namun bagaimana program/kegiatan yang sudah ada memenuhi kategori responsif gender. Namun untuk kepentingan tersebut, perlu dimunculkan program/kegiatan untuk penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan, sehingga program dan kegiatan yang disusun kemudian memenuhi kategori responsif gender, yaitu didasarkan pada analisis gender dan data terpilih gender. Hal ini berarti perlu dukungan dana yang relatif memadai.

Secara keseluruhan ketersediaan sumber daya (baik sumber daya manusia, pendanaan, dan prasarana) guna melaksanakan pengarusutamaan gender relatif masih perlu ditingkatkan. Pada aspek SDM yang perlu dicermati adalah belum

semua, pejabat pemerintah kabupaten memahami PUG secara tepat dan belum berfungsinya focal point di setiap SKPD. Dari segi pendanaan, belum ada dukungan anggaran yang responsif gender, baik dari APBD maupun hibah khusus, khususnya pada SKPD selain BPP dan KB. Sementara itu, dari sarana dan prasarana adalah belum berfungsinya secara maksimal Kelompok Kerja yang telah dibentuk, terutama tim Pokja PUG yang memiliki fungsi praktis dan strategis bagi percepatan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang responsif gender.

Pada aspek sistem informasi, pemilahan jenis kelamin hanya terbatas pada data jumlah penduduk (Lampung Tengah Dalam Angka), disamping itu dapat dicermati juga dari data yang ditampilkan di dalam potensi dan kondisi daerah. Apabila dilihat dari data yang ditampilkan di dalam potensi dan kondisi daerah, dapat dinyatakan bahwa RPJPD dan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah disusun tidak atas dasar data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin dan masalah relasi gender sebagai penyebab kesenjangan dalam akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pembangunan belum mendapat perhatian khusus. Demikian pula dengan analisis situasi yang dilakukan oleh Satuan-satuan Kerja yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Renstra SKPD, juga memperlihatkan kondisi yang sama, yaitu belum didasarkan pada data terpilah menurut jenis kelamin. Hal ini dapat menjadi isyarat kesenjangan gender belum menjadi salah satu isu utama dalam menyusun RPJMD dan Renstra SKPD. Data terpilah yang dimiliki oleh hampir seluruh SKPD baru data yang berkaitan dengan jumlah pegawai perempuan dan laki-laki.

Namun demikian, mencermati dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lampung Tengah, sistem informasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin di Kabupaten Lampung Tengah sudah lama mulai diperhatikan, meskipun belum menjadi suatu kebutuhan utama untuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pernah diterbitkan dan dipublikasikan data terpilah gender.

Pada komponen instrumen analisis gender bagi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi, hanya beberapa SKPD di Kabupaten Lampung Tengah telah mengetahui dan memahami alat analisis gender seperti GAP dan Proba. Sebagai gambaran, di Dinas Pendidikan, para perencana di Dinas Pendidikan sudah memahami alat analisis gender seperti GAP dan Proba. Namun Gender Budget Statemen (GBS) dan TOR/KAK yang responsif gender belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan data-data yang ada belum dianalisis dan rencana pembangunan 2012 yang masih berbentuk sosialisasi.

Hal yang serupa juga dapat dilihat di Bagian Perencanaan di BPP dan KB yang sudah memahami alat analisis gender (GAP, Proba, dan sebagainya). Tetapi PP dan KB belum menyusun GBS dan TOR/KAK yang responsif gender. Lebih lanjut, semua program atau kegiatan di BPP dan KB sudah menggunakan alat analisis gender (GAP, Proba, dll), seperti di bidang PUG dan peningkatan kualitas hidup perempuan. BPP dan KB telah menerapkan Gender Analysis Pathway (GAP). Karena pada kegiatan pemantauan atau pengawasan yang lebih berwenang adalah inspektorat.

### **Faktor Pendorong dan Penghambat**

Beberapa faktor pendukung pelaksanaan PUG pada Pemkab Lampung Tengah diantaranya: (1) kesiapan SDM untuk melakukan pengarusutamaan gender

dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, sebagai akibat dari semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender dan kesadaran pentingnya permasalahan gender untuk diatasi, dan (2) dorongan dari masyarakat madani kepada pemerintah, seperti partisipasi masyarakat madani yang dilakukan dalam mekanisme-mekanisme dialog dan diskusi dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi, serta penyampaian permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan bagi pemberdayaan perempuan telah mulai dibangun, misalnya: Forum Anak Daerah sebagai wahana penyampaian permasalahan perlindungan anak, dan UPT-PKTK dan P2TP2A sebagai wahana untuk penyampaian permasalahan perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan PUG pada Pemkab Lampung Tengah, yakni: (1) elemen payung hukum: di tingkat nasional, payung hukum Pengarusutamaan Gender sudah jelas, demikian juga di tingkat provinsi. Tetapi di tingkat Kabupaten seperti Kabupaten Lampung Tengah yang berupa perda atau perbub sebagai payung hukum pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah belum jelas; (2) komitmen untuk pengarusutamaan gender baru muncul secara individual terutama pada beberapa orang yang pernah mengikuti pelatihan gender. Tetapi karena tidak dalam posisi sebagai pengambil kebijakan maka komitmen individual tidak berpengaruh terhadap institusi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang jelas dan relatif kuat kedudukannya untuk pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah, misalnya berupa peraturan bupati atau surat keputusan bupati; (3) Belum berfungsinya secara maksimal Kelompok Kerja PUG dan Tim Focal Point PUG untuk mempercepat implementasi Program PUG dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah; (4) Mekanisme pendataan data terpilah menurut jenis kelamin belum dilakukan terutama pada level internal instansi, kecuali di bagian kepegawaian meskipun belum sepenuhnya disadari bahwa data tersebut dapat digunakan sebagai data pembuka wawasan masalah kesenjangan gender dalam bidang kepegawaian. Dalam banyak aspek seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, industri, belum dibangun mekanisme pendataan yang terpilah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme pendataan dapat dilakukan sepanjang ada payung hukum dan format yang jelas, dan; (5) alat analisis gender baru mulai digunakan oleh BPP dan KB untuk menyusun perencanaan; penganggaran dan pemantauan serta evaluasi. Sementara, SKPD-SKPD lain belum menggunakan alat analisis gender dalam proses penyusunan perencanaan program/ kegiatan. Rendahnya pengetahuan, komitmen, dan sensitifitas gender, serta belum adanya payung hukum yang tegas dan data terpilah, maka perencanaan, penganggaran dan pemantauan serta evaluasi tidak berperspektif gender atau tidak menggunakan analisa gender.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Beberapa simpulan tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

1. Komitmen politik yang semestinya dituangkan dalam payung hukum

yang jelas untuk pengarusutamaan gender di Lampung Tengah masih relatif terbatas. Baru ada satu Perda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja yang mendukung PUG yaitu dengan dibentuknya Badan PP dan KB. Meski demikian belum ada Peraturan Daerah ataupun SK Bupati yang dapat menjadi landasan hukum komprehensif bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender di berbagai bidang kehidupan oleh berbagai satuan kerja perangkat daerah. Dari berbagai satuan kerja yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, baru Dinas Pendidikan yang memiliki payung hukum PUG berupa SK Bupati tentang Pokja PUG.

2. Dilihat dari kerangka kebijakan, program dan kegiatan, maka dari berbagai satuan kerja yang ada baru BPP dan KB yang memiliki *policy framework* yang responsif gender, sedangkan yang lainnya belum.
3. Dilihat dari unit kerja dan struktur fungsional, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah memiliki satu unit kerja khusus yang menangani PUG yaitu BPP dan KB. Meski demikian, karena PUG membutuhkan kinerja lintas sektor, maka dibutuhkan pokja PUG serta *focal point* gender yang tidak hanya di Badan PP dan KB saja, tetapi di satuan kerja lainnya.
4. Ketersediaan sumberdaya manusia yang responsif gender sudah relatif cukup dimiliki SKPD-SKPD, sementara dari pendanaan sudah terdapat tiga lembaga yang menyediakan dana PUG yaitu Badan PP dan KB, dan Dinas Sosial, tenaga kerja, dan Transmigrasi.
5. Sistem informasi yang responsif gender belum dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Dokumen perencanaan kabupaten dan SKPD belum mengacu pada data terpilah. Data terpilah yang dimiliki setiap SKPD baru menyangkut staf di satuan kerja, dan belum menyangkut kinerja satuan kerja, khususnya kelompok sasaran kinerja satuan kerja. Kecuali untuk BPP dan KB, data terpilah telah suatu kebutuhan dan dijadikan dasar untuk penyusunan perencanaan melalui analisis gender. Sedang untuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, data terpilah tengah dipersiapkan.
6. Hanya Biro PP dan KB, satuan kerja Pemkab Lampung Tengah yang sudah menerapkan alat analisis gender dalam perencanaan pembangunan, tetapi mayoritas belum menerapkannya. Sementara Dinas Pendidikan, analisis gender dilakukan setelah Profil Pendidikan dengan data terpilah selesai dianalisis.
7. Tidak terdapat data tentang dukungan masyarakat madani yang ikut mendukung penguatan PUG di Lampung Tengah, walaupun BPP dan KB telah menyiapkan prasarana yang berupa berbagai forum.

## **Saran**

Berdasar kesimpulan di muka, maka agar pengarusutamaan gender dapat dilaksanakan dengan baik pada pembangunan di Lampung Tengah, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu melakukan langkah-langkah berikut:

1. Menyediakan payung hukum pelaksanaan PUG dengan membentuk Perda tentang PUG dalam pembangunan yang member jaminan bahwa seluruh tahapan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja

dan masyarakat madani bersifat responsif gender sehingga akan memiliki daya ungkit meningkatkan kualitas hidup perempuan di Lampung Tengah dan pada gilirannya berkontribusi signifikan bagi peningkatan indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, dan indeks pemberdayaan gender.

2. Perlu melakukan proses penyusunan kebijakan, program kerja dan kegiatan yang responsif gender oleh semua satuan kerja. Meski demikian hal ini bisa ditempuh dengan cara bertahap dan tidak harus selalu menyediakan dana baru karena sebenarnya kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirancang oleh satuan kerja dapat dimodifikasi baik dalam tujuan, sasaran, target maupun output dan outcomenya.
3. Perlu membentuk *focal point* gender di semua satuan kerja agar semua program dan kegiatan satuan kerja responsif gender; serta merevitalisasi pokja gender Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di bawah koordinasi Bappeda agar dapat dilakukan advokasi program, kegiatan dan penganggaran responsif gender.
4. Melakukan sosialisasi dan diklat PUG secara kontinyu sehingga tersedia sumberdaya manusia dalam jumlah yang memadai untuk melakukan proses perencanaan, pelaksanaan dan monev pembangunan yang responsif gender oleh semua satker; diklat ini diutamakan untuk seluruh pejabat eselon II, III dan IV Pemkab Lampung Tengah.
5. Menyediakan data terpilah dan sistim informasi yang responsif gender agar perencanaan, pelaksanaan dan monev pembangunan didasarkan atas data yang akurat dengan ukuran-ukuran kinerja yang dapat dipertanggung-jawabkan.
6. Menerapkan analisis gender pada proses perencanaan pembangunan oleh semua satuan kerja.
7. Memperluas dukungan masyarakat madani bagi pelaksanaan pembangunan yang responsif gender di Lampung Tengah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dapat bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pemajuan perempuan, termasuk kalangan akademisi, LSM, ormas, dan media massa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Tengah. 2009. Lampung Tengah dalam Angka 2009. Penerbit BPS Lampung Tengah. Lampung Tengah.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Tengah. 2010. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009*. Penerbit BPS Lampung Tengah. Lampung Tengah.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Tengah. 2010. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009*. Penerbit BPS Lampung Tengah. Lampung Tengah.

- Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Tengah. 2010. *Lampung Tengah dalam Angka 2010*. Penerbit BPS Lampung Tengah. Lampung Tengah.
- Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang *Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*.
- Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang *Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah*.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kabupaten Lampung tengah.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2007-2010 Kabupaten Lampung Tengah.
- Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2007–2010 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun Anggaran 2010 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Lampung Tengah.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun Anggaran 2010 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Lampung Tengah.
- Rencana Kerja (Renja) Tahun 2011 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Lampung Tengah.
- Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kabupaten Lampung Tengah.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun Anggaran 2010 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kabupaten Lampung Tengah.
- Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kabupaten Lampung Tengah.
- Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun Anggaran 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
- Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung

Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Bina Pemerintahan Kampung dan Kelurahan (BPM dan BPKK) Kabupaten Lampung Tengah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun Anggaran 2010 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Bina Pemerintahan Kampung dan Kelurahan (BPM dan BPKK) Kabupaten Lampung Tengah.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Bina Pemerintahan Kampung dan Kelurahan (BPM dan BPKK) Kabupaten Lampung Tengah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun Anggaran 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2011 Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Lampung Tengah.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2010 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Lampung Tengah.